



## BANK SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI UMAT

Nada Rakhima Salsabila<sup>1</sup>, Achmad Diny Hidayatullah<sup>2</sup>,  
Nur Syafiqah Hussin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

<sup>3</sup>Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang, Malaysia

Email Korespondensi: [nadarakhima@student.ub.ac.id](mailto:nadarakhima@student.ub.ac.id)

### **Abstract**

*The development of an increasingly advanced era encourages public awareness of religious values to be higher. Almost all elements of life feel this change, including the economic sector. In describing this trend, Islamic banks are present and spread across various districts and cities in Indonesia. According to data from the Financial Services Authority (OJK), as of January 2021, there are 34 sharia banking businesses in Indonesia. The purpose of this study is to describe the trends and impacts of sharia-based economic financing. The research method used is descriptive, comparative, and literature study. The results of the study show that sharia-based economic financing in an Islamic perspective is able to improve the people's economy in a more just and sustainable manner. Islamic banks provide financing according to Islamic principles and banking services such as investment and Islamic insurance.*

**Keywords:** *Islamic Bank, Financing, People's Economy.*

### **Abstrak**

Perkembangan zaman yang kian maju mendorong kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama semakin tinggi. Hampir seluruh elemen kehidupan merasakan perubahan ini, tak terkecuali bidang ekonomi. Dalam menggambarkan tren ini, bank syariah telah hadir dan tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pada Januari 2021, ada 34 bisnis perbankan syariah di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan tren dan dampak pembiayaan ekonomi berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, komparatif, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ekonomi berbasis syariah dalam perspektif Islam mampu meningkatkan ekonomi umat dengan lebih adil dan berkelanjutan. Bank syariah memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah dan layanan perbankan seperti investasi dan asuransi syariah.



---

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Pembiayaan, Ekonomi Umat.

## Pendahuluan

Dalam berbagai kajian, sistem ekonomi Islam sebenarnya lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam didasarkan pada wahyu Ilahi. Selain itu, sistem ekonomi Islam ikut memperhatikan hal-hal kecil seperti kebutuhan penduduk yang merupakan bagian penting dibutuhkan rakyat. Sehingga kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai melalui ekonomi Islam. Mencapai kebahagiaan duniawi dan surgawi, umat Islam diajarkan dalam keilmuannya. Tidak akan ada kesejahteraan global tanpa pencapaian kualitas hidup, yang mencakup kesejahteraan properti. Untuk mendapatkan properti, seseorang harus melakukannya dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan (kerusakan alam) (Mahri et al, 2021). Saat ini ekonomi Islam menjadi sebuah keharusan untuk menjadi pegangan hidup sebab didalam kegiatan perekonomiannya memuat ajaran ketauhidan, kekhilafahan, kenabian, keadilan, dan hasil (Karim, 1999:92 dalam Irsyamuddin & Ghozali, 2019).

Perbankan syariah, Baitul Mal Wat-Tamwil, Pasar Modal Syariah, Reksa Dana Syariah, Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan Syariah lainnya telah muncul sebagai hasil dari pembentukan sistem ekonomi Islam. Semakin banyak lembaga keuangan Islam membuka pintu mereka untuk masyarakat umum sebagai alternatif untuk bank berbasis bunga (lembaga keuangan konvensional) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Kebijakan pembuatan undang-undang yang dimanfaatkan sebagai kerangka hukum untuk melakukan operasi komersial berbasis sistem ekonomi syariah mendukung pengembangan aplikasi ekonomi Syariah di lingkungan pemerintah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018 menyebutkan bahwa pertumbuhan bank syariah lebih unggul 4-5% dibandingkan bank konvensional (Darmawan, 2018), keunggulan sistem perbankan Islam dibandingkan perbankan konvensional diletakkan dengan cara yang spektakuler. NPL/NPF, *Financing/Deposit to Deposits Ratio* dan deposito perbankan dalam SBI atau SWBI dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan industri perbankan, sebagaimana perannya dalam menggerakkan sektor riil.



Ada tiga tahapan yang dilakukan untuk mengukur kinerja *maqashid* syariah bank menurut Afrinaldi dikutip dalam (Cakhyaneu, 2018) yaitu: 1) Menilai setiap rasio kinerja *maqashid* syariah yang terdiri dari sepuluh elemen rasio dengan indikator kinerja, 2) Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan Indikator Kinerja (IK). Penentuan peringkat ini dilakukan dengan menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*), dan 3) Menentukan indeks *maqashid* syariah setiap bank. *Sharia Maqashid Indeks* (SMI) merupakan total semua kinerja indikator dari tiga tujuan *maqashid* syariah yang dirumuskan.

Pemerintah harus menggunakan situasi ini sebagai dasar untuk memberlakukan undang-undang yang memungkinkan bank-bank Islam untuk tumbuh. Mata dan hati muslim Indonesia harus dibuka oleh apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga mereka mungkin lebih serius dalam mengembangkan ekonomi Islam yang menganut hukum Syariah. Supremasinya, terutama di sektor keuangan, tidak dapat disangkal (Mubarak, 2011).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 menyatakan bahwa perbankan syariah dimaksudkan untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan syariah sangat mampu memberdayakan individu tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara spiritual dan moral. Selain itu, keberadaan bank syariah memperkuat komitmen umat Islam terhadap barang dan jasa perbankan syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008).

Meskipun jumlah institusi keuangan Islam semakin meningkat dan industri perbankan syariah berkembang, masih kurangnya penelitian tentang efektivitas perbankan Islam sebagai opsi pembiayaan alternatif dalam meningkatkan ekonomi komunitas muslim. Diperlukan penelitian yang memberikan bukti empiris mengenai potensi perbankan Islam untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi komunitas muslim. Masalah penelitian adalah apakah perbankan Islam dapat menjadi opsi pembiayaan alternatif yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas muslim. Studi ini bertujuan untuk menguji potensi perbankan Islam dalam menyediakan opsi pembiayaan yang



sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi komunitas muslim.

Kebaruan penelitian pada penelitian ini untuk menambahkan perspektif baru dalam mengkaji bank syariah sebagai alternatif pembiayaan. Sebagai contoh, penelitian dapat memfokuskan pada penggunaan teknologi dalam bank syariah dan bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi pengaruh sosial bank syariah terhadap masyarakat dan bagaimana bank syariah dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memandang keuangan dan investasi. Selain itu, penelitian dapat memperdalam analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank syariah dan implikasinya terhadap ekonomi umat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dan informasi yang berguna dalam memahami bank syariah dan potensinya dalam meningkatkan ekonomi umat.

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk: 1) Menganalisis konsep dan prinsip-prinsip perbankan dan keuangan Islam, 2) Menyelidiki peran perbankan Islam dalam menyediakan opsi pembiayaan alternatif untuk komunitas muslim, 3) Menilai dampak perbankan Islam pada kesejahteraan ekonomi komunitas muslim, 4) Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan perbankan Islam di Indonesia, 5) Memberikan rekomendasi kebijakan untuk pertumbuhan dan pengembangan perbankan Islam di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Perbankan Syariah

Perbankan di sektor keuangan syariah cenderung fokus pada penyediaan layanan penyimpanan, penyaluran kredit, dan transfer pembayaran sebagai fungsi utamanya. Menurut prinsip syariah Islam, bank syariah yang taat syariah adalah bank yang menganut Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, perbankan syariah harus mampu menghindari setiap dan semua operasi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ada beberapa perbedaan utama antara bank syariah dan biasa. Perbedaan utama adalah bahwa bank-bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam operasi mereka, sementara bank biasa melakukannya. Hal ini memiliki konsekuensi yang luas bagi



operasi dan pengembangan produk bank syariah (Bank Indonesia, 2021).

Sekilas bank syariah dan bank konvensional memang terlihat sama. Namun beberapa perbedaan mendasarnya sendiri telah diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai ketentuan banknya. Adapun ketentuan tersebut:

a) Tujuan Pendirian Bank

Bank konvensional dalam tujuan berdirinya hanya berfokus pada profit mengacu pada prinsip yang dipegang masyarakat. Ini bukan hanya tentang keuntungan ketika datang ke pengembangan bank-bank Islam, tetapi lebih tentang cita-cita syariah dan implementasinya. Operasi keuangan perbankan berkaitan dengan baik sekarang dan akhirat.

b) Prinsip Pelaksanaan Bank

Jelas bahwa prinsip masing-masing bank berbeda. Sesuai dengan hukum yang ditetapkan, bank konvensional yang berpegang pada prinsip konvensi terikat oleh perjanjian nasional dan internasional. Sebaliknya, bank syariah menganut prinsip-prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, artinya semua transaksi bank didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

c) Sistem Operasional Bank

Bank konvensional dan bank-bank Islam juga bervariasi dalam sistem operasi mereka. Berdasarkan peraturan nasional, bank konvensional memberlakukan suku bunga dan perjanjian lainnya. Kesepakatan antara bank dan konsumen dilakukan melalui masalah suku bunga dalam skenario ini. Namun, ketika datang ke perbankan Islam, bunga bukanlah bagian dari persamaan.

d) Hubungan antara Nasabah dengan Lembaga Perbankan

Nasabah dan lembaga keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan perbedaan antara bank konvensional dan syariah. Debitur dan kreditur adalah konsep terkenal di bank tradisional (dalam hal ini, perbankan konvensional) (nasabah bank). Hubungan pelanggan- bank di lembaga keuangan konvensional dipecah menjadi empat kategori, bukan hanya dua: penjual-pembeli dan kemitraan. Bank adalah penjual dan konsumen adalah pembeli dalam perjanjian murabahah, istishna, dan salam. Di sisi lain, perjanjian musyarakah dan mudharabah dirancang untuk mempromosikan kolaborasi. Kontrak ijarah menempatkan bank



syariah dalam peran tuan tanah dan klien mereka dalam peran penyewa.

e) Kesepakatan Formal Bank

Perjanjian tertulis atau perjanjian antara konsumen dan bank diperlukan untuk proses transaksi lembaga keuangan. Dalam hal perjanjian hukum, bank Islam berbeda dari bank konvensional karena masuk ke dalam perjanjian sesuai dengan hukum negara. Bank-bank Islam, di sisi lain, menegakkan kontrak dengan mengandalkan hukum Islam, juga. Bank syariah menyediakan berbagai pengaturan transaksi, mulai dari memaksimalkan keuntungan hingga memberikan manfaat sosial. Selain itu, kontrak harus disahkan pada saat implementasi karena sejumlah pilar dan persyaratan hukum. Pengawas Kegiatan Bank, Lembaga-lembaga yang mengawasi aktivitas bank syariah dan konvensional sangat bervariasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur keduanya, meskipun pihak-pihak yang mengendalikannya berbeda. Operasi bank konvensional diawasi oleh komite. Komite Pengawas Syariah, Komite Syariah Nasional, dan Dewan Perbankan semuanya adalah bagian dari aparat pengatur perbankan syariah.

f) Proses Pengelolaan Dana Bank

Bank syariah menganut prinsip-prinsip Islam, kebijakan pengelolaan dana juga terpengaruh. Akibatnya, metode di mana bank-bank Islam dan bank-bank biasa mengelola uang adalah dasar untuk perbandingan ini. Di bawah bimbingan hukum, bank tradisional diizinkan untuk melakukan pengelolaan dana di semua segmen industri yang menguntungkan. Dengan optimalisasi dan penggunaan strategi yang tepat, maka profit yang diterima bank syariah akan meningkat seiring meningkatnya kinerja bank syariah (Zakiah & Solehah, 2022). Uang nasabah di bank syariah harus dibelanjakan sesuai dengan hukum syariah. Uang nasabah hanya dapat dikelola sesuai dengan peraturan Islam oleh bank syariah. Oleh karena itu penting untuk menghindari menempatkan uang pelanggan ke perusahaan yang praktiknya tidak konsisten dengan keyakinan Islam, seperti industri tembakau.

g) Sistem Bunga

Perbankan syariah dan perbankan konvensional telah lama dibandingkan karena mekanisme pembayaran berbasis bunga. Suku bunga adalah referensi mendasar dan sumber keuntungan bagi lembaga tradisional. Bank-bank Islam, di sisi lain, tidak



menggunakan bunga, melainkan imbal hasil atau rasio. Untuk hasil pengaturan pembagian keuntungan antara bank dan klien mereka.

h) **Pembagian Keuntungan**

Membandingkan bank syariah dan reguler adalah keuntungan dari perbankan. Tidak ada pajak capital gain di perbankan syariah karena pendapatan diperoleh melalui penjualan barang, menyewakan, dan bermitra dengan konsumen. Bank tradisional, di sisi lain, mendapat untung dari suku bunga yang mereka tawarkan kepada konsumen.

i) **Pengelolaan Denda**

Akhirnya, bank-bank Islam dan bank-bank biasa dibandingkan dalam hal bagaimana mereka menangani hukuman. Di bank tradisional, klien dikenakan biaya keterlambatan pembayaran ketika pembayaran tidak diterima tepat waktu. Selain itu, jika konsumen tidak membayar pada tanggal jatuh tempo, jumlah bunga akan terus meningkat. Bank-bank Islam, di sisi lain, tidak mengizinkan klien didenda karena terlambat atau tidak mampu membayar. Sebaliknya, bank lebih suka bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengan kedua belah pihak. Meskipun bank-bank Islam tertentu telah menetapkan hukuman untuk pelanggaran tertentu, uang denda yang dikumpulkan dari konsumen tidak disimpan oleh bank tetapi sebaliknya dialokasikan sebagai dana sosial.

## **2. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Pendanaan adalah kegiatan penyaluran uang yang dikumpulkan oleh pengguna dana kepada anggota dana dan memilih jenis perusahaan yang akan disponsori untuk memperoleh yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab, seperti dilansir Mashuri (2015). Sejak tahun 1992, sektor keuangan Indonesia telah memiliki perbankan syariah normatif, yang diberi label oleh Bank Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang disebut sebagai "Sistem Perbankan Ganda," digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut konsep tersebut. Akibatnya, pada tahun 2008, model transaksi perbankan syariah Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



Selain itu, dikenal sebagai kredit bank konvensional di masyarakat Indonesia dan keuangan perbankan syariah. Saat meminjamkan uang kepada orang lain, masyarakat seringkali menggunakan utang. Seseorang yang meminjamkan propertinya kepada orang lain mungkin mengklaim bahwa orang lain berutang uang kepadanya. Saat melakukan pembelian menggunakan kartu kredit atau jenis pembayaran nontunai lainnya, frasa "kredit publik" atau "pembiayaan publik" sering digunakan. Utang dan kredit, atau pendanaan, pada dasarnya memiliki konotasi sosial yang sama (Novitasari, 2020).

Selanjutnya, struktur bunga yang dimanfaatkan oleh lembaga perbankan konvensional dapat dipengaruhi oleh situasi ekonomi suatu bangsa. Terlepas dari krisis mata uang tahun 2008, sektor perbankan syariah di seluruh dunia tetap tidak terpengaruh dan menjadi salah satu merek dagang dari lembaga keuangan yang stabil dan kuat, seperti yang dijelaskan Lehman Brothers. Organisasi keuangan dunia kehilangan jejaknya ketika dia meninggal pada usia 100 tahun, setelah itu dia koma dan meninggal. Bank syariah menggunakan gaya pendanaan margin keuntungan/bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan pendekatan suku bunga. Kebutuhan untuk mengalokasikan dana tersebut kepada masyarakat adalah pembelian rumah (rumah tinggal), fasilitas kendaraan (mobil dan motor), dll. Sementara pembentukan banyak lembaga keuangan dan tuntutan orang-orang di lembaga-lembaga ini tidak dapat dihindari, di tengah situasi ekonomi yang merugikan seperti ini kebanyakan orang lebih suka melakukan transaksi yang berkomitmen (Dariana, 2014).

### 3. Ekonomi Umat

Secara bahasa Yunani ekonomi berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan kebutuhan hidup baik manusia maupun negara, atau dalam Islam biasa dikenal dengan muamalah al-maddiyah. Sedangkan Islam menurut bahasa Arab berarti salima yang bermakna sejahtera, yang akhirnya menjadi *aslama* yang memiliki arti memberi kemakmuran. Islam pada hakikatnya merupakan agama yang memberikan keselamatan, dan ketentraman pada umat-Nya. Dengan demikian, ekonomi berdasarkan wawasan Islam bukan merupakan objek tujuan akhir, tetapi sebagai komplementer dalam kehidupan manusia sebagai wadah untuk menggapai tujuan tertinggi di hadapan Tuhan-Nya (Budiantoro et al., 2018).



Menurut pandangan Islam, ekonomi tidak bisa berdiri secara independen. Sebab ekonomi berkaitan dengan norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat bak bulan dan langit yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya harus dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan ekonomi yang seimbang. Umat Islam harus memiliki jiwa kreatif dan inovatif agar roda perekonomian Islam berjalan dengan teratur (Mahri et al., 2021).

Ekonomi dengan sistem terbaik berdasarkan kegiatan ekonomi dimiliki oleh ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam telah mengacu pada aturan Ilahi Sang Penguasa Alam Semesta. Sayangnya kesadaran umat Islam akan hal ini sangat kurang, banyak dari mereka yang lebih menuruti gengsi, pendidikan, dan gaya hidup kebarat-baratan sehingga melupakan perspektif yang utama dalam aktivitas manusia yaitu pembentukan karakter manusia yang hakiki berdasarkan asas ketauhidan dalam rangka menjadikan manusia yang haus iman dan akhlak terpuji (Otta, 2011).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, komparatif, dan studi literatur. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Selanjutnya menurut Nawawi (2007), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil dari penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat dan kualitas layanan pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Selain itu, dilakukannya penelitian pustaka bertujuan guna mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai output yang dikeluarkan oleh bank dan yang diterima oleh masyarakat agar nantinya data ini dapat menjadi acuan dalam penentuan bank syariah sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini dikarenakan penelitian tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah.



## Hasil dan Pembahasan

### Pembiayaan Ekonomi Berbasis Syariah dalam Pandangan Islam

Uang yang diberikan kepada pihak lain untuk membiayai investasi mereka sendiri atau lembaga yang direncanakan dikenal sebagai pembiayaan keuangan. Dengan kata lain, pendanaan adalah uang yang diinvestasikan untuk memungkinkan investasi yang direncanakan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10, bank dapat memberikan uang atau tagihan yang sebanding dengannya dengan pertimbangan pengembalian dana atau tagihan setelah jangka waktu tertentu, atau dapat berbagi keuntungan dengan imbalan dana atau tagihan. Keuangan syariah digunakan dalam perbankan Syariah untuk membantu mendanai pelanggan. Hukum syariah mengatur penerapan prinsip-prinsip ini (Ilyas, 2015).

Perspektif Islam memandang pembiayaan ekonomi berbasis syariah sebagai solusi yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Dalam pandangan Islam, pembiayaan ekonomi berbasis syariah adalah cara yang lebih adil dan lebih berkelanjutan dalam mengembangkan ekonomi. Dalam sistem pembiayaan syariah, keuntungan tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari bagian laba bisnis yang dihasilkan. Selain itu, pembiayaan syariah juga menerapkan prinsip berbagi risiko antara pemilik modal dan pengusaha.

Sebagai alternatif pembiayaan, bank syariah dapat membantu meningkatkan ekonomi umat dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga dapat memberikan bantuan kepada pengusaha untuk memperoleh akses ke pasar dan peluang usaha yang lebih baik. Bank syariah memiliki mekanisme ekonomi yang berbeda dengan bank konvensional, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mendorong pengembangan ekonomi umat.

Pengaturan skema pembiayaan dan dukungan usaha restrukturisasi pembiayaan telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis.

#### a. Al-Qur'an

Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 280

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Maulana & Sakinah, 2021).

Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hamba-Nya untuk menawarkan lebih banyak waktu untuk membayar kembali pinjaman (atau, dalam hal ini, hutang) kepada seseorang yang belum mampu membayar kembali kewajibannya. Sungguh, memberi pinjaman tersebut termasuk menyedekahkan, maka semuanya menjadi amalan yang lebih baik. Hal yang perlu digaris bawahi dari ayat tersebut adalah keutamaan bersedekah dan tuntunan untuk bertoleransi kepada sesama jika sedang kesusahan untuk membayar kewajibannya.

Selain itu juga ada dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Kutipan ayat diatas menjelaskan larangan Allah dalam mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlandaskan suka sama suka. Bila dikaitkan dengan dunia perbankan syariah, shahibul maal (yang dalam hal ini adalah bank) memberikan kepercayaan kepada mudharib (nasabah) untuk menjalankan Amanah berupa dana yang digelontorkan bank untuk mendukung investasi yang dirancang mudharib (nasabah). Sejumlah dana yang diterima tersebut harus dipergunakan sesuai syariat islam dan menguntungkan antara bank dan nasabah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, mudharib (nasabah) memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan pada awal akad (Taufiq, 2018).



### b. Hadis

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمر بن عوف)

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi).

Motivasi seorang muslim untuk berjuang untuk bertahan hidup dengan cara apa pun, selama itu dalam batas-batas hukum, dapat dilihat dalam hadis yang dikutip diatas. Anda harus menghindari riba, perjudian, dan bentuk gharar (ketidakjelasan) lainnya, dan Anda harus memenuhi kewajiban sosial Anda, seperti membayar zakat, infak, dan sedekah. Ini hanya beberapa hukum yang harus diikuti.

### Mekanisme Ekonomi dalam Bank Syariah Guna Meningkatkan Ekonomi Umat

Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank biasa karena diatur oleh syariah dan prinsip moral dan sebagai hasilnya, mereka bertujuan untuk melayani masyarakat dan individu selain menghasilkan keuntungan (*maqhasid syaria*). *Maqhasid* syariah atau tujuan syariah di sisi lain, berusaha membantu komunitas muslim. Itulah sebabnya bank syariah harus memiliki strategi bisnis jangka panjang yang berlandaskan pada penyeimbang duniawi dan pengembangan kesejahteraan (maslahat) agar dapat mencapai kemenangan ukhrawi yang tahan lama dalam model bisnisnya (falah) (Novitasari, 2020).

Ini adalah tujuan dari pembangunan ekonomi negara mana pun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan komprehensif. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan riil per kapita negara. Pandangan masyarakat, struktur sosial, dan lembaga nasional semuanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, menurunkan ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan absolut adalah bagian dari proses.



Membangun ekonomi *rabbaniyah* untuk bangsa Indonesia bukanlah tidak mudah sebab banyaknya kemampuan ataupun energi dukung yang dapat dibesarkan. Kekayaan spiritual yang diperoleh dari ajaran agama adalah salah satu contoh kekayaan dan modal yang disetujui yang dijelaskan oleh energi pendukung. Karena populasi muslim yang besar di negara itu dan komitmen kuat negara itu terhadap pluralisme agama, penerapan ekonomi yang sadar teologis telah menjadi modal yang lebih rendah dalam meningkatkan ekonomi syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, dengan harapan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sikap masyarakat perlu dibentuk kembali oleh lembaga keuangan Islam untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat, dan ini hanya dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga keuangan Islam dan meningkatkan peran dan pengaruh mereka terhadap kebijakan publik. Kebijakan pemerintah tentang peran dan tanggung jawab dan tujuan bank Islam membantu bank-bank Islam menjadi lebih dari sekadar pusat laba dengan orientasi Islam yang jelas; mereka juga berfungsi sebagai agen sosial di komunitas mereka, membantu negara dalam mengelola sumber pendapatannya untuk memerangi kemiskinan.

Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memberikan uang kepada usaha kecil yang membutuhkan modal melalui pemberdayaan zakat profesional. Oleh karena itu, penulis segmentasi pasar utama bank syariah adalah memberdayakan warga kecil dalam menumbuhkan produksinya sekaligus tidak melupakan pasar yang lebih besar, dengan tujuan mensosialisasikan ekonomi yang berkeadilan ke segmen pasar yang lebih luas (*upper middle entrepreneur*).

Bank-bank Islam, sebagai entitas profesional, tidak diragukan lagi lebih baik dalam mengelola dana dari sudut pandang manajemen industri. Akibatnya, pemerintah harus memungkinkan bank-bank Islam untuk bertindak sebagai organisasi pengumpul dan distribusi zakat dengan memberi mereka izin untuk "memberdayakan" ZIS. Hanya ada sebagian kecil ZIS di Bank Syariah yang memiliki dampak signifikan. Seperti yang kita ketahui, ZIS memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk, namun penyalurannya juga harus dipantau secara cermat.

Sebagai organisasi keuangan Islam, bank Islam memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, fondasi yang telah diletakkan sejauh ini, bahkan jika bank-bank Islam hanya *gimmick* pemasaran, membenarkan keyakinan kami bahwa apa yang telah ditetapkan sejauh ini adalah asli. Akibatnya, tidak banyak



berpengaruh pada ekonomi. Semua masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap kekayaan untuk menawarkan keterampilan daya beli sesuai dengan gagasan Al-Qur'an yaitu zakat. Dengan bank-bank Islam yang berfungsi sebagai instrumen implementatif dan dana zakat sebagai alat paradigmatik, kegiatan ini cenderung mengarah pada orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi ilahiyah dan dengan demikian membantu menutup kesenjangan yang tumbuh.

Salah satu mekanisme ekonomi yang penting dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil, di mana keuntungan bank dan nasabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil. Prinsip ini mendorong bank syariah untuk bekerja sama dengan nasabahnya dalam pengembangan bisnis dan memperhatikan kesejahteraan nasabah. Selain itu, bank syariah juga menerapkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, yaitu prinsip berbagi keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Prinsip ini mendorong bank syariah untuk memberikan pembiayaan dengan risiko yang terukur dan memperhatikan keberhasilan bisnis nasabah. Bank syariah juga menerapkan prinsip wakalah, yaitu prinsip pengelolaan dana nasabah oleh bank dengan imbalan biaya yang adil. Prinsip ini mendorong bank syariah untuk memperhatikan kebutuhan nasabah dan memberikan layanan yang lebih personal.

### **Bank Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat**

Perbankan konvensional lebih disukai oleh muslim dan non-muslim, meskipun bank-bank Islam murni seperti bank Muamalat ada sebelum munculnya perbankan berbasis syariah konvensional, yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Bank konvensional lebih cenderung merugikan pelaku usaha (*mudharib*) dibandingkan bank syariah karena semua surat berharga tersebut dibawa oleh pelaku usaha. Larangan riba adalah perbedaan utama antara keduanya. Sebagai muslim, kita menyadari bahwa hukum riba adalah haram. Bank syariah, berbeda dengan yang konvensional, beroperasi di bawah sistem bagi hasil di mana pemilik modal dan pelaku usaha berbagi beban kerugian, asalkan kerugian tersebut bukan akibat kesalahan pelaku usaha melainkan penyebab alami. Agar bank syariah dipandang lebih adil dan tidak memberatkan nasabah, inilah sebabnya mereka ada.

Menurut studi Ahmad Mansur, peran Bank Islam dalam pembangunan ekonomi memiliki tiga peran dalam sistem keuangan, yaitu:

- a) *Transmission role*



Uang dan instrumen kredit digunakan oleh bank untuk memungkinkan transfer barang dan jasa antara individu dan bisnis. Artinya, bank memiliki kemampuan untuk menghasilkan kredit melalui penciptaan deposito yang dapat ditarik dari surplus mereka setiap saat. Bank dianggap telah menghasilkan dan menyebarkan uang ke seluruh masyarakat dengan cara ini.

b) *Intermediation role*

Peran intermediasi bank adalah mengumpulkan dana dari rumah tangga atau warga negara yang memiliki kelebihan dana berupa tabungan dan simpanan, menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut (terutama kawasan industri), sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat melalui aksi ekonomi. Memberikan dukungan hukum dan jaminan keuangan kepada bank, bank perlu menangani dana publik. Misalnya, kapasitas bank untuk membayar nasabah deposan yang ingin menarik tabungannya merupakan jaminan bahwa bank bermaksud mengembalikan uang publik yang jatuh tempo, sehingga mengurangi bahaya hilangnya tabungan.

Bank syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi umat melalui berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi: *Pertama*, bank syariah dapat memberikan pembiayaan yang berbasis *profit and loss sharing*, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan modal dengan risiko yang terukur dan memperhatikan keberhasilan bisnis nasabah. Dalam prinsip ini, keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah, sehingga nasabah tidak terbebani dengan bunga tinggi.

*Kedua*, bank syariah dapat memberikan pembiayaan melalui skema *murabahah*, yaitu pembelian barang dengan harga yang telah disepakati dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Skema ini memungkinkan pengusaha untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus membayar bunga, dan memberikan kemudahan akses ke modal untuk usaha kecil dan menengah.

*Ketiga*, bank syariah dapat memberikan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dan asuransi syariah. Layanan-layanan tersebut memberikan alternatif untuk nasabah yang ingin memperoleh keuntungan atau perlindungan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan prinsip bagi hasil, *mudharabah*, *musyarakah*, dan skema *murabahah*, bank syariah dapat membantu



pengusaha dalam mendapatkan modal dengan risiko yang terukur dan memberikan kemudahan akses ke modal untuk usaha kecil dan menengah.

## Kesimpulan

Perspektif Islam memandang pembiayaan ekonomi berbasis syariah sebagai solusi yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Dalam pandangan Islam, pembiayaan ekonomi berbasis syariah adalah cara yang lebih adil dan lebih berkelanjutan dalam mengembangkan ekonomi. Dalam sistem pembiayaan syariah, keuntungan tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari bagian laba bisnis yang dihasilkan. Selain itu, pembiayaan syariah juga menerapkan prinsip berbagi risiko antara pemilik modal dan pengusaha.

Sebagai alternatif pembiayaan, bank syariah dapat membantu meningkatkan ekonomi umat dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga dapat memberikan bantuan kepada pengusaha untuk memperoleh akses ke pasar dan peluang usaha yang lebih baik. Bank syariah memiliki mekanisme ekonomi yang berbeda dengan bank konvensional, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mendorong pengembangan ekonomi umat.

Salah satu mekanisme ekonomi yang penting dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil, di mana keuntungan bank dan nasabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil. Prinsip ini mendorong bank syariah untuk bekerja sama dengan nasabahnya dalam pengembangan bisnis dan memperhatikan kesejahteraan nasabah. Selain itu, bank syariah juga menerapkan prinsip mudharabah dan musyarakah, yaitu prinsip berbagi keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Prinsip ini mendorong bank syariah untuk memberikan pembiayaan dengan risiko yang terukur dan memperhatikan keberhasilan bisnis nasabah. Bank syariah juga menerapkan prinsip wakalah, yaitu prinsip pengelolaan dana nasabah oleh bank dengan imbalan biaya yang adil.

Upaya untuk membangun perbankan Islam hampir tenggelam dalam lautan sistem ekonomi yang tidak dapat menghindari keuntungannya. Konsep ini, di sisi lain, berkembang dengan mantap melalui waktu. Cobalah berbagai format proyek, dari dasar hingga kompleks, untuk melihat apa yang terbaik. Infrastruktur sistem bebas bunga dapat dibuat melalui upaya-upaya ini oleh pendukung bank Islam. Meskipun perbankan syariah masih tergolong baru di Indonesia, pertumbuhan *year-on-year*,



baik dari sisi jumlah bank maupun ekspansi peningkatan modal dan pembiayaan, telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pangsa pasar perbankan negara. Ini adalah tren yang terus dicermati oleh dunia korporat, karena Indonesia, negara yang mayoritas muslim, adalah pasar prospektif untuk ekspansi perbankan syariah.

Dalam memahami peran lembaga keuangan syariah dalam pertumbuhan lembaga keuangan syariah, dan khususnya kesenjangan dalam keberadaan mereka, menuntut banyak usaha dan pemikiran kritis. Oleh karena itu, rencana tindakan harus dirancang: 1) Pertumbuhan sosialisasi gagasan ekonomi berasal dari al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad. 2) Pengembangan dan penyempurnaan struktur ekonomi syariah yang sudah ada. Melindungi secara ketat agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip ajaran Islam tidak terbatas pada pelabelan halal tanpa adanya jaminan dari pihak yang berwenang. 3) Perbaikan dan penyempurnaan aturan termasuk penerapan fatwa ulama atau peraturan pemerintah melalui kolaborasi antar pemerintah daerah yang berbeda. 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kredensial dan pemahaman tentang ekonomi dan keuangan Islam cukup sebagai contoh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank BCA Syariah. (2022). Laporan Tahunan BCA Syariah 2021. Jakarta: PT Bank BCA Syariah.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Mega Syariah. (2021). Laporan Tahunan 2021. Jakarta: Bank Mega Syariah.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>
- Dariana, D. (2014). Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 612–634.
- Darmawan, B. (2018). 9 Keunggulan Bank Syariah di Bandingkan Bank Konvensional. *Ekonomi-Islam*.



- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(02). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30>
- Hasan, A., Azzahra, D. M., Nadzar, G. A., Kurniawan, M. I., Baskoro, R. A. A., Deza, R. A. P., & Irmadela, R. A. (2021). Riba, Perbankan Syariah, dan Investasi Secara Islami di Kalangan Remaja. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 149–172.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Irsyamuddin, D., & Ghozali, M. (2019). Realita Kekuatan Ekonomi Islam Versus Kapital di Eropa di Abad 21. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1–13.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R. Al, Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mashuri, M. (2015). Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(2), 112–122.
- Maulana, A., & Sakinah, N. (2021). Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280. *Kutubkhanah*, 20(2), 162–174. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i2.13350>
- Mubarak, H. (2011). Analisis Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) serta Implikasinya Kepada Return on Assets (ROA) Bank Syariah Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press.
- Novitasari, A. (2020). *Sistem Bank Syariah dan Konvensional: Hanya Berbeda Istilah? SEF FEB UGM*.
- Otta, Y. A. (2011). Sistem ekonomi islam (Studi Atas Pemikiran Imam al-Ghazali). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(2), 1–13. <https://doi.org/10.30984/as.v9i2.26>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (2008).
- Rahma Putri, D. A., & Rachmawati, L. (2022). Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p1-12>



- Rahmawati, R. I. (2011). Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Katamso Yogyakarta Tahun 2011. *Jogyakarta*, IV(1), 105–121. <https://media.neliti.com/media/publications/26080-ID-analisis-metode-bagi-hasil-produk-tabungan-investa-cendekia-pada-bank-syariah-ma.pdf>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 111–131. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131>
- Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 245.
- Zakiah, N., & Solehah, I. (2022). Analisis Determinan Rasio Pembiayaan dan Biaya Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Jabar Banten Syariah Periode 2017-2020. *Ekonomi Islam*, 13(1), 26–41.

